



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 24/PP.04.1-Kpt/6503/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NUNUKAN NOMOR : 11/PP.04.1-Kpt/6503/2023 PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
NUNUKAN KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Nunukan Nomor 65/PP.04.1-BA/6503/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Nunukan Untuk Pemilu Tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 26/PP.04.1-BA/6503/2024 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Keluarahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Untuk Pemilu Tahun 2024, tanggal 05 Januari 2024;
  2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 23/PP.04.1-Kpt/6503/KPU-Kab/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 08 Januari 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN NOMOR : 24/PP.04.1-Kpt/6503/2023 TENTANG**

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
NUNUKAN KABUPATEN NUNUKAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 3 (tiga) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Nunukan  
Pada tanggal 08 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

R A H M A N

Salinan sesuai dengan salinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR : 24/PP.04.1-Kpt/6503/2024  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NUNUKAN NOMOR : 11/PP.04.1-  
Kpt/6503/2023 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN NUNUKAN KABUPATEN  
NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	RUDI HARIYANTO, A.Md	LAKI-LAKI	NUNUKAN	BINUSAN	BINUSAN
2	JUMARDI, S.M., S.H	LAKI-LAKI	NUNUKAN	BINUSAN	BINUSAN
3	NURLAILA	PEREMPUAN	NUNUKAN	BINUSAN	BINUSAN
4	DARMINA MEME	PEREMPUAN	NUNUKAN	NUNUKAN BARAT	NUNUKAN BARAT
5	R. WIDIYANTO	LAKI-LAKI	NUNUKAN	NUNUKAN BARAT	NUNUKAN BARAT
6	JUSFADILAH	PEREMPUAN	NUNUKAN	NUNUKAN BARAT	NUNUKAN BARAT
7	MUHAMMAD NUR	LAKI-LAKI	NUNUKAN	NUNUKAN TENGAH	NUNUKAN TENGAH
8	HASMIYATI, S.Pd.I	PEREMPUAN	NUNUKAN	NUNUKAN TENGAH	NUNUKAN TENGAH
9	SURYAWATI NINGSIH	PEREMPUAN	NUNUKAN	NUNUKAN TENGAH	NUNUKAN TENGAH
10	ENDRAWATI	PEREMPUAN	NUNUKAN	NUNUKAN TIMUR	NUNUKAN TIMUR

11	FAISAL	LAKI-LAKI	NUNUKAN	NUNUKAN TIMUR	NUNUKAN TIMUR
12	RAKHMAD KURNIAWAN	LAKI-LAKI	NUNUKAN	NUNUKAN TIMUR	NUNUKAN TIMUR
13	MOHAMMAD YASIN	LAKI-LAKI	NUNUKAN	NUNUKAN UTARA	NUNUKAN UTARA
14	ANDI HERMAWAN	LAKI-LAKI	NUNUKAN	NUNUKAN UTARA	NUNUKAN UTARA
15	RATNAWATI	PEREMPUAN	NUNUKAN	NUNUKAN UTARA	NUNUKAN UTARA

Nunukan, 08 Januari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

RAHMAN

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

